



LEMBARAN DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG

SERI E NOMOR : 1

TAHUN 2003

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR : 1 TAHUN 2003

TENTANG
LAMBANG DAERAH, MOTTO DAN SLOGAN
KOTA TANJUNGPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANJUNGPINANG

- Menimbang
- a. bahwa dengan dibentuknya Kota Tanjungpinang maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah, Motto dan Slogan Tanjungpinang;
 - b. bahwa Lambang Daerah, Motto dan Slogan sebagai suatu identitas dan ciri khas Daerah yang melambangkan letak Geografis, Kepribadian, Adat Istiadat dan Budaya serta menjadi sumber motivasi Pembangunan Daerah;

- c. bahwa Lambang Daerah, Motto dan Slogan yang mencerminkan kepribadian Daerah tersebut, perlu dikukuhkan dengan Semboyan Daerah sebagai pencerminan tekad, semangat kesatuan dan kebersamaan yang kokoh.
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 25).
2. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112).
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24 Tambahan Lembaran negara Nomor 3811);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Nomor 176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
TANJUNGPINANG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
LAMBANG DAERAH, MOTTO DAN
SLOGAN KOTA TANJUNGPINANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
- b. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Tanjungpinang.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang.
- e. Dinas Daerah adalah Dinas-dinas otonom Kota Tanjungpinang.
- f. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kota Tanjungpinang.
- g. Motto adalah Motto Daerah Kota Tanjungpinang.
- h. Slogan adalah Slogan Daerah Kota Tanjungpinang.
- i. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang.
- j. Penyidik adalah PPNS yang diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan.
- k. Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat menjelaskan tentang tindak pidana yang terjadi.

BAB II

BENTUK, WARNA DAN UKURAN LAMBANG

Bagian Pertama

Bentuk dan Warna

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah berbentuk perisai bersegi lima beraturan bersudut lima, pada sisi atas tertulis “KOTA TANJUNGPINANG” dilengkapi dengan pita pada sisi bawah tertulis motto “JUJUR BERTUTUR BIAK BERTINDAK”.
- (2) Di dalam perisai bersegi lima terdapat antara lain :
 - a. Bintang berwarna putih tercetak paling atas berarti Keagungan dan Kesucian;
 - b. Payung berwarna kuning berarti Kebangsawanan dan Kemegahan, bertulang duabelas berwarna merah berarti Keberwiraan dan Keperkasaan;
 - c. Padi 17 butir berwarna kuning dan kapas 10 buah berwarna hijau tua berarti Kemakmuran dan Kesejahteraan;
 - d. Selembar daun sirih beruas enam berwarna hijau tua berarti keluhuran dan kejujuran;

- e. 4 kelopak bunga besar berwarna kuning berarti Kebangsawanan dan Kemegahan, 18 kelopak bunga kecil berwarna merah berarti Keperwiraan dan Keperkasaan;
- f. Gelombang Laut ada lima berwarna biru muda berarti Kelembutan dan Kedamaian;
- g. Keris berwarna kuning emas berarti Kemakmuran Kegemilangan berhulu kepala burung serindit berwarna coklat berarti Keabadian, Kekekalan dan Kebijaksanaan;
- h. Pita berwarna coklat berarti Keabadian, Kekekalan dan kebijaksanaan;
- i. Tulisan berwarna hitam berarti Ketenangan.

Bagian Kedua

Ukuran

Pasal 3

Perbandingan ukuran adalah sebagaimana tercantum dalam gambar Lambang Daerah terlampir, yang perbandingan ukuran antara wadah dan lukisan-lukisan dalam lambang itu serasi satu sama lain sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing.

BAB III

MAKNA LAMBANG, MOTTO DAN SLOGAN

Pasal 4

(1) Makna Lambang adalah :

- a. Bentuk perisai bersudut lima berwarna hijau pucuk daun pisang berbingkai coklat melambangkan Kota Tanjungpinang yang berdasarkan Pancasila;
- b. Bintang berwarna putih adalah melambangkan Ke agungan dan Kesucian Nur (cahaya) Ketuhanan yang menerangi sendi-sendi kehidupan Kota Tanjung pinang;
- c. Payung berwarna kuning adalah melambangkan Ke besaran Melayu Riau dan melindungi kehidupan ma syarakat, bertulang dua belas berwarna merah adalah merupakan cerminan nilai-nilai kehidupan beragama, pemerintahan dan masyarakat sebagaimana termak tub dalam pasal-pasal Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji;
- d. Padi dan Kapas, padi berwarna kuning dan kapas ber warna putih dengan kelopak hijau tua adalah sebagai Lambang Kemakmuran dan Kesejahteraan bersimpul tali satu kesatuan berjumlah 45 (empat puluh lima)

garis dengan padi berjumlah 17 (tujuh belas) dan kapas berjumlah 10 (sepuluh) yang merupakan Hari Jadi Kota Otonom Tanjungpinang;

- e. Selembar daun sirih berwarna hijau tua beruas enam adalah Keluhuran dan Kejujuran sebagai simbol adat istiadat dan budaya Melayu yang bersendikan kepada nilai-nilai keimanan;
- f. Kelopak bunga 4 (empat) buah berwarna kuning melambangkan Keagungan dan Kebangsawanan dan di sangga kelopak kecil 18 (delapan belas) buah berwarna merah melambangkan keberanian, mengartikan Kota Tanjungpinang sebagai kota yang indah, berbudaya dan merupakan gambaran Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 (empat) Kecamatan dan 18 (delapan belas) Kelurahan;
- g. Gelombang laut berwarna biru muda ada lima adalah keluhuran Pancasila sebagai Dasar Negara dan Landasan dalam Pemerintahan;
- h. Keris berluk lima berwarna kuning emas dan berhulu warna coklat berbentuk kepala burung serindit adalah melambangkan Agama sebagai tiang utama, Jiwa kebangsaan dan Patriotisme Rakyat serta kebijaksanaan untuk mengamankan negeri.

- (2) Motto Kota Tanjungpinang adalah “JUJUR BERTUTUR BIJAK BERTINDAK” yang tertulis pada pita berwarna coklat mengandung makna amanah dan bijaksana dalam menyelenggarakan pemerintahan dan sebagai pelayan masyarakat dapat memberikan kekekalan dan keabadian yang nyata bagi masyarakat Kota Tanjungpinang.
- (3) Slogan Kota Tanjungpinang adalah “GURINDAM” yang merupakan singkatan dari Gigih, Unggul, Rapi, Indah, Nyaman, Damai, Aman dan Manusiawi yang mengandung makna Kota Tanjungpinang ditata secara terpadu untuk menciptakan lingkungan yang indah, hijau, berbunga, bersih, memiliki daya pematik bagi wisatawan yang merupakan cerminan dari Pemerintahan yang berwibawa, bebas dari penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat dan bertindak berlandaskan adat istiadat, budaya, moralitas dan kemanusiaan.

BAB IV
PENGUNAAN

Pasal 5

- (1) Penggunaan Lambang Daerah di bagian luar gedung hanya diperbolehkan pada :
 - a. Rumah-rumah Jabatan Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - b. Kantor Kepala Daerah dan DPRD.

- (2) Penggunaan Lambang Daerah di dalam gedung diharuskan pada :
 - a. Gedung Daerah;
 - b. Kantor Kepala Daerah;
 - c. Kantor dan Ruang Sidang DPRD;
 - d. Kantor-kantor Dinas Daerah;
 - e. Kantor Perusahaan Daerah;
 - f. Kantor-kantor Camat;
 - g. Kantor-kantor Kelurahan.

Pasal 6

Lambang Daerah dapat digunakan pada :

- a. Barang-barang milik Pemerintah Daerah;
- b. Kapal-kapal milik Pemerintah Daerah;
- c. Kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah;
- d. Surat-surat Dinas Kepala Daerah, DPRD dan Dinas-dinas Daerah;
- e. Buku-buku dan Majalah-majalah yang diterbitkan Pemerintah Daerah;
- f. Pakaian Dinas yang dianggap perlu;
- g. Gapura, Pintu Gerbang;
- h. Panji, Plakat, Vandel dan Lencana yang diperlukan Daerah.

Pasal 7

- (1) Lambang yang digunakan pada Gedung, Kantor, Rumah Jabatan, Kapal milik Pemerintah Daerah dan Kendaraan Bermotor ditempatkan pada yang pantas dan menarik.

- (2) Apabila Lambang Daerah ditempatkan dengan bersama sama dengan Lambang Propinsi atau Lambang Negara maka Lambang Propinsi dan Lambang Negara diberikan tempat utama.

Pasal 8

- (1) Lambang Daerah digunakan pada surat-surat resmi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah ditempatkan pada bagian muka kiri atas surat.
- (2) Lambang Daerah digunakan sebagai Cap Jabatan hanya untuk Cap Jabatan Pimpinan DPRD.
- (3) Lambang Daerah digunakan dalam bentuk kartu tanda identitas dan kartu nama untuk Pejabat Negara di Daerah.

Pasal 9

- (1) Lambang Daerah dalam bentuk Panji dapat digunakan pada :
 - a. Mobil Dinas Kepala Daerah dipasang di muka bagian tengah;
 - b. Upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan atau Dinas-dinas Daerah;

c. Rombongan kebudayaan, kesenian, olahraga, atau lainnya dari Daerah dalam tingkat Propinsi atau tingkat lainnya.

- (2) Warna dasar Panji yang digunakan Lambang Daerah berwarna hijau daun pucuk pisang.

Pasal 10

Lambang Daerah dalam bentuk lencana dipakai oleh Pejabat Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD dipasang pada dada kiri atas.

BAB V

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 11

- (1) Dilarang menggunakan Lambang Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dilarang menulis huruf, angka, kalimat, gambar dan tanda-tanda lain pada Lambang Daerah.
- (3) Dilarang menggunakan Lambang Daerah untuk tujuan penghinaan, dagang dan propaganda politik dan upacara-upacara yang tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah.

- (4) Lambang untuk perorangan, perkumpulan organisasi swasta atau perusahaan tidak boleh sama dan atau menyerupai Lambang Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

Pelanggaran terhadap Pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan maksimal 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atau kedua-duanya.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain oleh penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindak pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka dan keluarganya;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang, mengenai teknis pelaksanaannya dan dengan persetujuan prinsip DPRD Kota Tanjungpinang.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 15

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 19 Maret 2003

WALIKOTA TANJUNGPINANG

dto

Hj. SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 19 Maret 2003

Sekretaris Daerah
Kota Tanjungpinang

dto

H. Azhar Syam

Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003
Nomor 1 Seri E No. 1

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
Kabag. Hukum dan Ortal

U P I K, SH
Penata NIP. 010196425

**LAMBANG DAERAH, MOTTO DAN SLOGAN
KOTA TANJUNGPINANG**

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 1 TAHUN 2003

TENTANG

LAMBANG DAERAH, MOTTO DAN SLOGAN
KOTA TANJUNGPINANG

I. UMUM

Bahwa untuk lebih memperkuat keberadaan Kota Tanjungpinang berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001, maka ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai suatu identitas dan ciri khas daerah Kota Tanjungpinang dimana di dalamnya terkandung maksud motto daerah “JUJUR BERTUTUR BIJAK BERTINDAK” menyatu dengan Lambang Daerah Kota Tanjungpinang.

Perisai merupakan dasar lambang, karena perisai cukup dikenal dalam peradaban Bangsa Indonesia sebagai alat dalam perjuangan dan melindungi diri, mempunyai arti yang tidak akan berubah sebagai lambang perjuangan.

Lambang Daerah ini mempunyai 9 (sembilan) bagian utama dan 1 (satu) Motto Daerah, jika dihayati akan mencerminkan spesifik daerah Kota Tanjungpinang yang merupakan bagian dari ciri dan kepribadian masyarakat Melayu Tanjungpinang.

Lambang Daerah Kota Tanjungpinang mempunyai kedudukan yang penting sesuai dengan derajat Lambang, oleh karenanya perlu ditempatkan pada tempat yang pantas dan selaras dengan kedudukannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Lambang Daerah dibuat dalam bentuk yang serasi sesuai dengan sifat penggunaannya dengan menggunakan ukuran perbandingan sebagaimana gambar terlampir.

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Tidak ditentukan di tempat mana yang harus dipasang baik di luar maupun di dalam gedung. Kantor-kantor Pemerintah Daerah, Rumah Jabatan dan Kapal milik Pemerintah Daerah, tetapi hendaknya pada tempat-tempat yang pantas sesuai dengan derajat lambang dan dapat menarik perhatian, mudah terlihat. Yang dimaksud dengan Rumah Jabatan di sini adalah Rumah Khusus yang disediakan oleh Pejabat tersebut.

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Bagian muka kiri atas surat, dipandang dari sudut orang yang melihatnya.

Pasal 9 : Yang dimaksud dengan rombongan dalam Peraturan Daerah ini adalah Organisasi, Badan atau Perkumpulan yang mewakili secara resmi sebagai utusan daerah.

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

KATA PENGANTAR

Sejak terbentuknya Kota Tanjungpinang sebagai kota otonom, yang menjadi skala prioritas pemikiran adalah untuk memiliki Lambang Daerah, Motto dan Slogan sendiri yang nantinya bisa menjadi acuan sekaligus motivasi untuk berbuat dalam membangun kota Tanjungpinang.

Mengingat pentingnya keberadaan Lambang Daerah, Motto dan Slogan daerah. Maka Pemerintah Kota Tanjungpinang bersama jajarannya dengan dukungan dari DPRD Kota Tanjungpinang, menyelenggarakan sayembara tentang pembuatan Lambang, Motto dan Slogan yang ditujukan untuk khlayak masyarakat; hal ini juga sebagai mana yang dilakukan oleh daerah-daerah lainnya, disamping untuk mendapatkan pemikiran dan aspirasi masyarakat. Dari sayembara tersebut, oleh Tim Panitia dan Dewan Juri yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Budayawan, dan Seniman di kota ini, maka telah menghasilkan suatu karya dari masyarakat itu sendiri dalam bentuk Lambang Daerah, Motto, Slogan sebagaimana yang termuat di dalam buku ini.

Pekerjaan yang cukup berat dan melelahkan dari Tim Panitia dan Dewan Juri yang telah memakan waktu cukup lama, tidak hanya sampai disitu saja. Tetapi juga harus mendapatkan masukan-masukan dan persetujuan dari pihak DPRD Kota Tanjungpinang, yang kemudiannya dituangkan melalui Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang. Syukur alhamdulillah, kerja besar dan berat telah dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang bersama

DPRD Kota Tanjungpinang, dalam merumuskan dan menciptakan Lambang Daerah, Motto dan Slogan daerah Kota Tanjungpinang yang kemudian dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Lambang Daerah, Motto dan Slogan Tanjungpinang.

Melihat kedudukan dan pentingnya Lambang Daerah, Motto dan Slogan yakni sebagai suatu identitas dan ciri khas daerah yang melambangkan letak geografis, kepribadian, adat istiadat dan budaya yang menjadi sumber motivasi pembangunan daerah, juga mencerminkan kepribadian daerah sebagai pencerminan tekad, semangat kesatuan dan kebersamaan yang kokoh untuk membangun daerah; maka kepada segenap masyarakat di daerah ini tersangat diharapkan dapat mengetahui dan mempelajari seluruh kandungan yang terdapat di dalam Lambang Daerah, Motto, Slogan sehingga ianya menjadi pegangan, acuan dalam bertindak yang sekaligus menjadi motivasi untuk berbuat demi menciptakan kehidupan masyarakat sebagaimana yang kita inginkan.

Melihat dari Motto yang tertulis di dalam Lambang Daerah, yaitu **Jujur Bertutur Bijak Bertindak**, tidak hanya terkesan sebagai susunan kata-kata mutiara yang bersajak indah tetapi juga terkandung makna yang dalam dan hendaknya menjadi sikap nyata dari seluruh masyarakat dan penyelenggara negara di daerah ini.

Jujur bertutur bukan harus **berkata manis, menanam tebu di bibir** tetapi lebih dari itu, yaitu dalam bersikap melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan keseharian didalam masyarakat maupun pemerintahan yakni menjadi amanah, dan jujur.

Begitupun dengan kata-kata **bijak bertindak** mengandung makna dan filosofi yang dalam. Hal ini mengingatkan kita akan pribahasa **Kalau pandai meniti buih, alamat selamat**

sampai ke seberang atau Kalau menarik rambut dalam tepung, rambut tak putus, tepung tidak berserak. Atau dengan kata lain, dalam bertindak atau melakukan sesuatu sangat diperlukan pemikiran, pengkajian baik dan buruknya. Sehingga apa yang dilakukan tidak semata mengikuti kata hati, mengikuti nafsu yang bisa berakibat buruk.

Selain itu kita juga memiliki Slogan Kota Tanjungpinang yaitu GURINDAM. Kata ini tidak sekedar dari sebuah akronim yang terdiri dari Gigih, Unggul, Rapi, Indah, Nyaman, Damai, Aman dan Manusiawi; yang mengandung makna Kota Tanjungpinang ditata secara terpadu untuk menciptakan lingkungan yang indah, hijau berbunga, bersih, memiliki daya pematik bagi wisatawan yang merupakan cerminan dari pemerintahan yang berwibawa, bebas dari penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat dan bertindak berlandaskan adat-istiadat, budaya, moralitas dan kemanusiaan. Selain itu, Gurindam sebagai salah satu bentuk sastra juga mempunyai makna peribahasa, dan juga sebagai suatu penghargaan kepada sastrawan besar Raja Ali Haji melalui Gurindam 12 nya.

Akhirnya, dengan melalui sosialisasi Peraturan Daerah ini, nantinya diharapkan seluruh masyarakat dan kita semua mendapat hasil yang terbaik bagi membangun kota kita, Insya Allah!

Tanjungpinang, 2003

Dra. Hj. Suryatati A. Manan

